

2018



PPID

KABUPATEN SERANG

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN II
TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG
JL. VETERAN No. 01 SERANG - BANTEN (PPID.SERANGKAB.GO.ID)

DAFTAR ISI

I.	Latar Belakang.....	1
II.	Dasar Hukum.....	2
III.	Maksud Dan Tujuan.....	2
IV.	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3
	A. Kedudukan Sekretariat	
	B. Ruang Sekretariat	
	C. Fasilitas Pelayanan	
V.	Standar Operasional Pelayanan	4
	A. Sistem Pelayanan	
	B. Mekanisme Pelayanan	
	C. Alur Pelayanan	
	D. Jam Pelayanan	
VI.	Kendala Pelayanan.....	6
VII.	Data Pelayanan.....	7
VIII.	Daftar PPID Pembantu.....	8

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah merupakan Undang-Undang yang di latarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak Tahun 1998 yang menjadi titik tolak perubahan paradigma tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabilitas serta adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan Kebijakan Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini di tujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada masyarakat dan juga untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga memberikan penegasan bahwa keterbukaan Informasi Publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tercantum pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik bagi Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Badan Publik Kabupaten Serang membuka diri untuk dapat mempublikasikan Informasi terkait dengan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga Informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi Badan Publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara Pemerintah dan Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kabupaten Serang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini , kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan panduan ini dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Serang ini.

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SELAKU PPID
UTAMA KAB. SERANG

Ir. H. IRAWAN NOOR, MM.
NIP. 19610324 199003 1 003

I. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, mudah dan murah.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor : 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang. Peraturan ini bertujuan untuk (1) sebagai pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, (2) menjamin tertib administrasi, efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Kabupaten Serang sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan menjadi motivasi bagi semua badan publik di Kabupaten Serang untuk menjalankan kewajibannya dalam penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 31 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang

III. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang telah diamanatkan Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan :

Mendorong pelaksanaan Undang-Undang tersebut secara efektif dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan layanan informasi yang mudah, murah, cepat, tepat dan bertanggung jawab.

IV. Sarana Dan Prasarana Pelayanan

A. Kedudukan Sekretariat

- a. PPID Kabupaten Serang berkedudukan di Bagian Kominfo pada Sekretariat Daerah kabupaten Serang JL.Raya Veteran no 1 Serang, yang ditetapkan dengan peraturan Bupati No. 30 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada Seksi Aplikasi Telematika dan Pengelolaan Informasi Publik bagian Kominfo.
- b. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) adalah Asisten Daerah bidang Administrasi Pembangunan sebagai PPID Utama.

B. Ruang Sekretariat

Ruang dengan ukuran 4 x 6 meter ini juga merupakan ruang seksi Aplikasi Telematika dan Pengelolaan Informasi Publik pada bagian Kominfo Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

C. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas yang tersedia

- Petugas Pelayanan : Terdiri dari 2 orang, PNS
- Komputer : Terdiri dari 2 unit
- Formulir Informasi Publik.
- Formulir Keberatan Informasi Publik
- Buku Register surat Masuk PPID
- Buku Register surat keluar PPID
- Buku Register surat Keberatan Informasi Publik
- Meja dan kursi layanan informasi

V. Standar Operasional Pelayanan

A. Sistem Pelayanan

PPID Kabupaten Serang memberikan Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja di sekretariat PPID Kabupaten Serang dalam hal ini Aplikasi telematika dan pengelolaan informasi publik, namun dapat juga dilakukan langsung oleh pemohon, permohonan Informasi kepada SKPD yang bersangkutan melalui PPID-Pembantu pada masing-masing SKPD yang dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Dinas pada SKPD, Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan dan Bagian Tata Usaha pada Instansi/Kantor tertentu.


System Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang dapat diakses melalui website : serangkab.go.id dan ppid.serangkab.go.id.

B. Mekanisme Pelayanan

1. Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Sekretariat PPID Kabupaten Serang (Sub Bagian Aplikasi Telematika dan Pengelolaan Informasi Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang) atau langsung ke SKPD melalui PPID-Pembantu SKPD.
2. Pemohon Informasi datang mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon/pengguna informasi.
3. Pelaksana Teknis dan Administrasi meregister Permohonan Informasi dan memberikan tanda bukti terima Permohonan Informasi Publik kepada pemohon setelah persyaratan pemohon dianggap lengkap.
4. Pelaksana Teknis dan Administrasi menyampaikan permohonan informasi kepada Verifikator PPID (Kasubag Aplikasi Telematika dan Pengelolaan Informasi Publik).
5. Verifikator PPID setelah melakukan verifikasi atas Permohonan Informasi kemudian menyerahkan Permohonan Informasi kepada Penanggung Jawab Sekretariat PPID (Kepala Bagian Kominfo).
6. Penanggung Jawab Sekretariat PPID memutuskan boleh tidaknya Permohonan Informasi diberikan. Hasil keputusan disampaikan kepada PPID Utama (Asisten Bidang Administrasi Pembangunan) untuk berkirin surat kepada Pemohon Informasi atas hasil jawaban dari Permohonan Informasi.

7. Dalam hal informasi yang diminta berada dalam penguasaan PPID, maka PPID dapat memberikan secara langsung kepada pemohon informasi
8. Dalam hal Informasi yang diminta berada diluar penguasaan PPID, maka PPID meminta kepada PPID pembantu untuk mmeberikan data yang diminta kepada PPID untuk diolah lebih lanjut

C. Alur Pelayanan



D. Jam pelayanan

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang menetapkan waktu pelayanan Informasi yang dilaksanakan setiap hari kerja. Senin s/d Jumat.

- Senin-Kamis : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 11. 00 WIB – 13.00 WIB

VI. Kendala Pelayanan

Sekretariat PPID Kabupaten Serang menyadari penuh minimnya Sumber Daya Manusia menyebabkan beratnya beban kerja masing masing personel pada sekretariat PPID Kabupaten Serang sehingga perlu adanya penambahan personel.

VII. Data Pelayanan

BULAN	PEMOHON INFORMASI	PERMINTAAN INFORMASI	STATUS			KEBERATAN INFORMASI	PROSES AJUDIKASI	KETERANGAN
			DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES			
JANUARI	3	18	12	6	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat Pemohon tidak lengkap
FEBRUARI	2	7	-	7	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat Pemohon tidak lengkap dan Informasi yang diminta masih dalam proses audit BPK
MARET	7	17	10	7	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat Pemohon tidak lengkap dan Informasi yang diminta masih dalam proses audit BPK
APRIL	5	11	11	-	-	-	-	-
MEI	18	102	102	-	-	-	-	-
JUNI	1	1	-	1	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat Pemohon tidak lengkap
JUMLAH	36	156	135	21	-	-	-	

VIII. Daftar PPID Pembantu

(Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2017 Pasal 21)

- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
- c. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
- d. Sekretaris Kecamatan;
- e. Sekretaris KORPRI;
- f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SELAKU PPID
UTAMA KAB. SERANG

Ir. H. IRAWAN NOOR, MM.
NIP. 19610324 199003 1 003

